

BAB V

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil studi teoritik atau empirik ,serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka pada bagian ini dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1. Zakat produktif mempunyai berpengaruh pada efektivitas pertumbuhan usaha mikro musatahiq , artinya secara garis besar terdapat peningkatan jumlah modal dan penambahan yang diterima mustahiq setelah mendapatkan bantuan modal melalui pemberdayaan zakat produktif. Akan tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan penggunaan modal yang sesuai pada kesepakatan awal pemberian karena masih ada mustahiq yang menggunakan dana modal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan secara konsumtif.
2. Zakat produktif tidak mempunyai pengaruh yang efektif terhadap kesejahteraan mustahiq, artinya penambahan dana zakat produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini mungkin terjadi karena minimnya dana zakat produktif yang disalurkan, sehingga menyebabkan tidak signifikannya dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq. Hal tersebut juga dimungkinkan karena adanya peningkatan tambahan kebutuhan hidup mustahik dan konsep kesejahteraan Islam yang meluas

meliputi aspek kehidupan dunia dan akhirat, sekaligus kurang optimalnya pembinaan yang diberikan LAZ terhadap pengelolaan dana zakat produktif tersebut.

3. Pertumbuhan usaha mikro mustahiq tidak berpengaruh efektif terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Yogyakarta karena kecilnya skala usaha mikro mustahik yang hanya kalau kita lihat dari omzet harian yang dihasilkan para mustahiq sehingga menyebabkan keuntungan dari pendapatan yang mereka terima juga kecil. Disisi lain jumlah tanggungan / anggota rumah tangga yang lumayan besar semakin memperkecil bagian yang diterima perkapita dari jumlah pendapatan yang relative kecil pula. Dengan demikian walaupun terjadi peningkatan pendapatan namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang harus mereka penuhi.

B. Saran / Rekomendasi

1. Potensi zakat di Yogyakarta sebenarnya cukup besar. Agar zakat produktif lebih berperan dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, maka paradigma konsumsi sesaat harus diubah dengan cara memprioritaskan pembagian zakat untuk kebutuhan yang bersifat produktif dan atau digunakan untuk modal kerja sehingga dana zakat bisa berkembang.
2. Agar usaha mikro mustahiq berkembang, maka selain diberikan bantuan modal, juga perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pendampingan

kepada mustahiq sehingga para mustahiq mendapatkan pemahaman yang baik melalui pembinaan dan pendampingan usaha sehingga mampu mengembangkan usahanya.

3. Agar dana zakat produktif dapat berpengaruh besar dalam pengembangan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq, maka besaran dana zakat seharusnya ditambah dan diperbesar sehingga bisa berpengaruh signifikan dalam pengembangan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq.
4. Hendaknya sebaran mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif semakin diperluas sehingga penyebaran penerimaan zakat produktif di berbagai wilayah dan desa tersebar secara merata, agar pertumbuhan usaha dan penanggulangan kemiskinan sekaligus kesejahteraan mustahiq dapat semakin meluas.
5. Pembinaan rohani kepada mustahiq. Selain mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan dana modal, mustahiq juga hendaknya dibina secara rohani agar mustahiq lebih bertanggungjawab dan amanah dalam mengelola dana zakat yang diberikan kepadanya, sehingga dana zakat produktif lebih berdaya guna dan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
6. Sosialisasi zakat kepada pendamping atau fasilitator perlu ditingkatkan sehingga penyaluran yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna.

7. Pembinaan intensif sekaligus sosialisasi zakat kepada muzaki dan mustahiq perlu ditingkatkan agar memahami tentang masalah zakat dengan baik.
8. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak dan memperluas sampel LAZ sehingga menemukan fenomena dan pembahasan lebih mendalam.
9. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian LAZ sesuai dengan kontrol yang sama sehingga dapat melakukan perbandingan secara optimal
10. Penelitian selanjutnya diharapkan dokumen dan arsip dapat ditelusur sehingga data yang didapatkan akan lebih lengkap.

C. KETERBATASAN

1. Lembaga yang dapat diteliti hanya 2, yang terdiri dari Rumah Zakat dan Dompet Dhuafa, sedangkan lembaga lain masih belum dapat diteliti.
2. Lembaga yang diteliti memiliki latar belakang yang berbeda. Lembaga Rumah Zakat berdiri dari kelompok pengajian Majelis Taklim yang sepakat membentuk lembaga sosial, sedangkan lembaga Dompet Dhuafa berdiri atas kehendak bersama dari sekumpulan wartawan dari media cetak koran Republika.
3. Keterbatasan waktu karena berbagai kegiatan yang dilakukan penulis menjadikan penelitian kurang maksimal dan mendalam.

4. Dokumen dan penjelasan yang diberikan oleh Kepengurusan Lembaga terbatas dikarenakan waktu dan pengarsipan yang termasuk dalam data zona merah.